Mengenal Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan

- Survei kebutuhan hukum dikenal juga dengan istilah *Legal Need Survey*
- Survei untuk melihat pengalaman permasalahan hukum melalui perspektif individu yang mengalami, tidak hanya dari institusi atau pihak yang memiliki peran dalam penyelesaian permasalahan tersebut.[1]

Mengapa survei kebutuhan hukum itu penting dilakukan kepada kelompok rentan?

- Kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kerentanannya
- Belum ada jaminan pemenuhan perlindungan bagi kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum
- Banyak kelompok rentan—terutama perempuan tidak mampu untuk mengakses bantuan karena tidak memiliki sumber daya dan dii situasi yang mengancam atau adanya relasi kuasa
- Diperlukan adanya masukan berbasiskan bukti untuk mengetahui perbaikan kebijakan yang dapat memastikan kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum

Ragam responden kelompok rentan dalam penelitian ini:

% Laki-laki	
1.7%	masyarakat adat dewasa disabilitas
5.2%	disabilitas dewasa miskin
25.9%	disabilitas dewasa
67.2%	masyarakat adat dewasa
0.6%	masyarakat adat lansia miskin
1.2%	disabilitas lansia miskin
1.2%	disabilitas lansia
7.6%	masyarakat adat lansia miskin
40.1%	lansia saja
49.4%	lansia miskin

* setiap responden dengan identitas gender tertentu dapat memiliki 1 atau lebih kerentanan lainnya

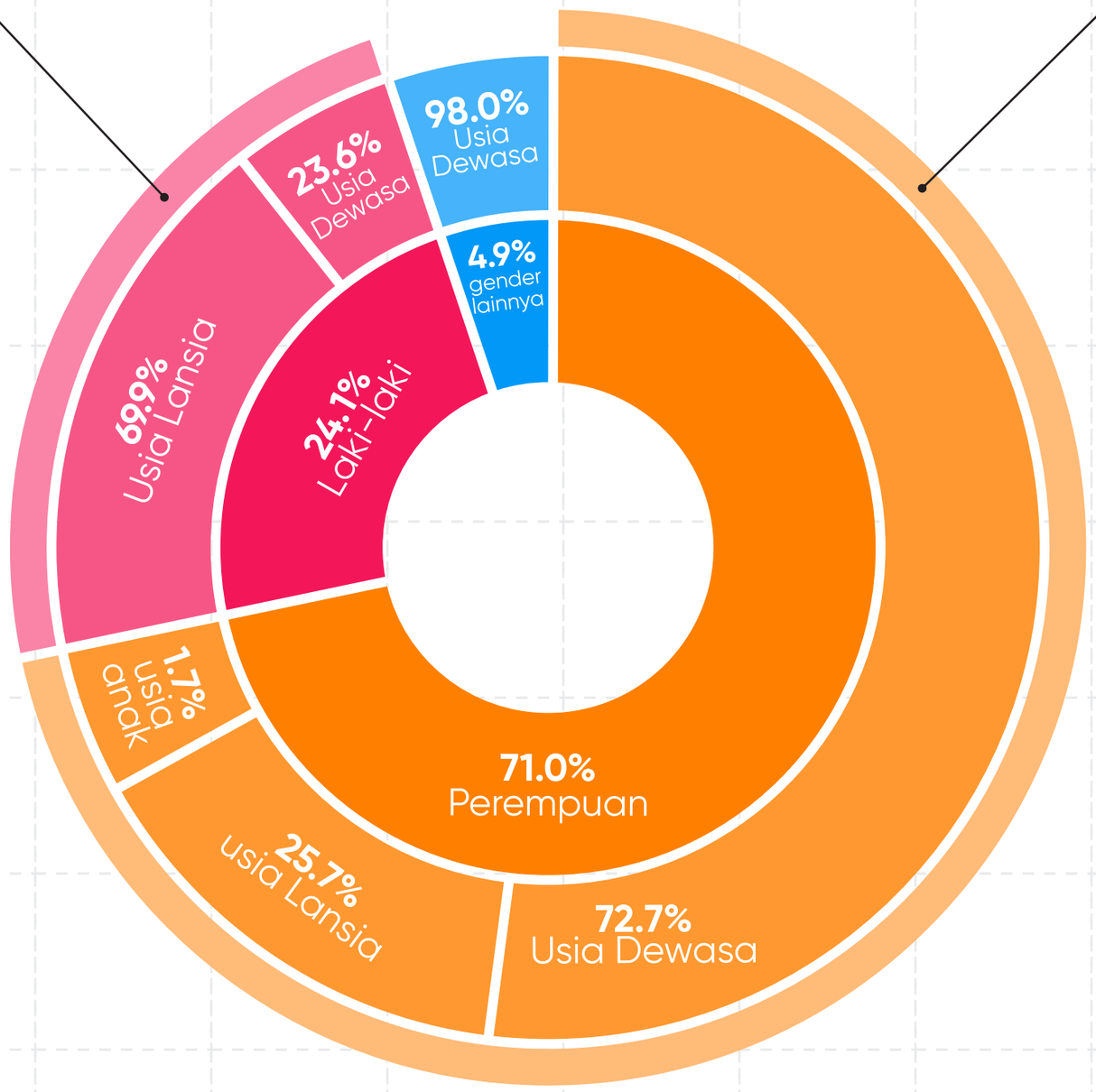

- Kategori gender lainnya
- Perempuan
- Laki-laki

% Perempuan	
47.3%	dewasa saja
39.0%	dewasa miskin
58.3%	masyarakat adat dewasa
5.5%	dewasa disabilitas
0.2%	dewasa disabilitas miskin
0.2%	masyarakat adat dewasa miskin
16.7%	anak miskin
25.0%	anak disabilitas
58.3%	anak saja
0.5%	lansia disabilitas
4.3%	masyarakat adat lansia
44.1%	lansia saja
51.1%	lansia miskin

* setiap responden dengan identitas gender tertentu dapat memiliki 1 atau lebih kerentanan lainnya

Terlihat kelompok rentan memiliki identitas kerentanan ganda dan tumpang tindih. Padahal, satu kerentanan saja yang dimiliki sudah memberikan potensi dampak negatif kepada kelompok rentan.

Metode survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan dalam penelitian ini

Metode survei kebutuhan hukum kelompok rentan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Survei ini dilakukan kepada 1,020 responden kelompok rentan dari proporsi pemilihan wilayah di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur yang mempertimbangkan kriteria khas dari ketiga provinsi tersebut untuk memunculkan keterwakilan wilayah secara komprehensif.

Siapa yang termasuk kelompok rentan dalam penelitian ini?

Hasil definisi dari berbagai konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan, kelompok rentan pada survei ini mencakup:

- Perempuan
- Anak
- Penyandang Disabilitas
- Lansia
- Masyarakat Adat
- Ragam Gender & Minoritas Seksual
- Kelompok Miskin

Pemilihan kategori kelompok rentan ini bukan berarti kelompok rentan lainnya tidak termasuk dalam kelompok rentan. Namun, dalam penelitian ini setidaknya dipilih sebagian besar kelompok rentan yang dapat diakses oleh peneliti untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif.

Kelompok rentan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan faktor kerentanan yaitu:

Kesulitan mengakses hak dasar

Mengalami stigma

Mengalami diskriminasi

TEMUAN KUNCI #1

Kondisi ekonomi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum

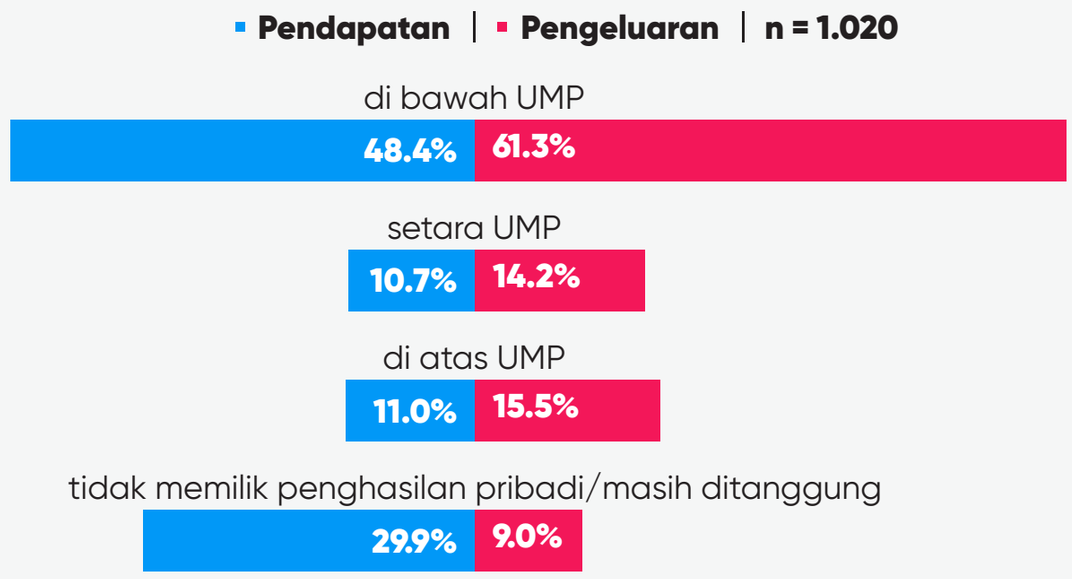

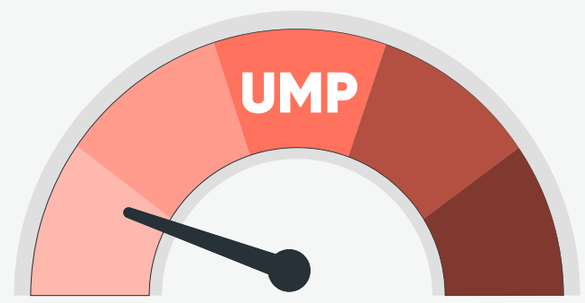

kelompok rentan berada pada kategori kondisi ekonomi yang sama yaitu di bawah UMP.

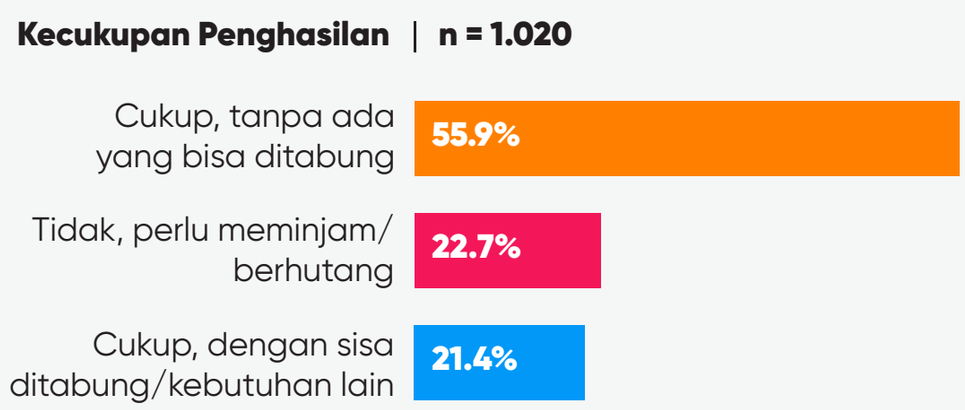

55.9%
kelompok rentan

merasa bahwa pendapatan yang dimilikinya cukup tanpa ada sisa untuk ditabung.

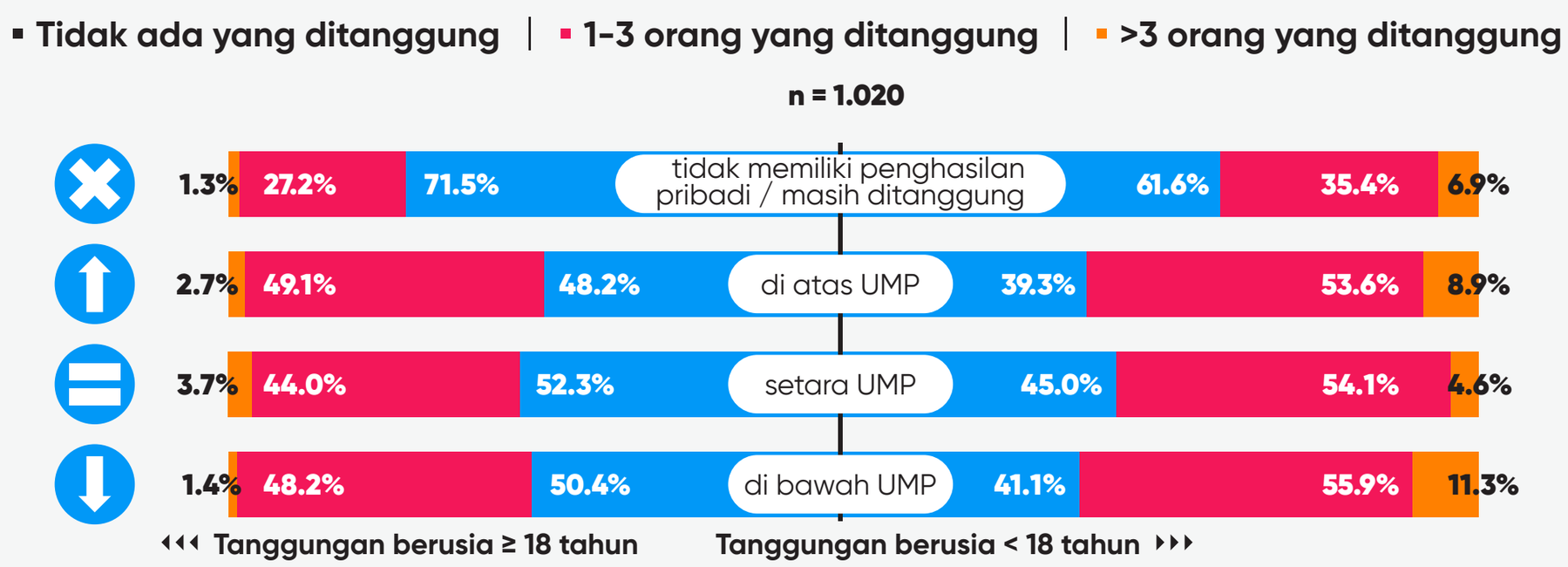

55.9%
kelompok rentan

yang pendapatannya di bawah UMP mayoritas memiliki tanggungan 1-3 orang yang berusia < 18 tahun.

Terlihat bahwa kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum cenderung memiliki kondisi ekonomi yang rendah dengan memiliki tanggungan lebih dari 1 bahkan tidak memiliki tabungan. Sehingga, keputusan untuk menempuh proses penyelesaian permasalahan tidak menjadi prioritas bagi mereka.

TEMUAN KUNCI #2

Faktor Kerentanan yang Dimiliki Kelompok Rentan yang Berhadapan dengan Hukum

Pengalaman Kesulitan Mengakses Hak-Hak Dasar | n = 1.020

53% kelompok rentan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar.

Hak dasar yang sulit diakses:

- **16.8%** hak mendapatkan jaminan sosial
- **13%** hak jaminan kesehatan
- **12.5%** hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan

Pengalaman Adanya Stigmatisasi terhadap Kelompok Rentan | n = 1.020

29.5% kelompok rentan masih mengalami stigmatisasi.

Stigma yang dialami:

- **10.4%** dicap negatif karena memiliki status ekonomi yang berbeda
- **7.5%** dicap negatif karena status sosial dari masyarakat
- **5%** dicap negatif karena menjadi korban/pelaku tindak pidana

Pengalaman Adanya Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan | n = 1.020

32.5% kelompok rentan masih mengalami diperlakukan berbeda/diskriminasi.

Diskriminasi yang dialami:

- **11.7%** diperlakukan berbeda karena memiliki status ekonomi yang berbeda
- **8.1%** diperlakukan berbeda karena status sosial di masyarakat
- **5.5%** diperlakukan berbeda karena berasal atau berdomisili di wilayah tertentu

Tidak tingginya angka pengalaman stigmatisasi dapat disebabkan kelompok rentan yang tidak menyadari dan tidak mengetahui apabila ia mengalami stigmatisasi. Ketika ia tidak menyadari ia mengalami stigmatisasi maka diskriminasi yang dialami pun cenderung dinormalisasi.

TEMUAN KUNCI #3

Ragam Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan

n = 1.020

Dari 14 permasalahan hukum yang dialami oleh kelompok rentan sasaran, ternyata mayoritas:

#01

42.7%
Kriminalitas

3 tertinggi:
- Pelanggaran lalu lintas
- Pencurian barang & perusakan barang
- Perundungan / bullying

#02

36.8%
Hutang Piutang

3 tertinggi:
- Tidak mampu bayar hutang
- Permasalahan menagih hutang
- Pinjaman online

#03

31.0%
Kekerasan Berbasis Gender

3 tertinggi:
- Dilecehkan dengan siulan/ cat calling
- Dilecehkan dengan disentuh
- Kekerasan verbal dari anggota keluarga

#04

30.0%
Jaminan Sosial dari Pemerintah

3 tertinggi
- Akses dapat jaminan sosial dari pemerintah
- Jumlah bansos yang diterima
- Dana bantuan dari pemerintah

#05

29.2%
Pelayanan Publik

3 tertinggi:
- Pembuatan KTP dan dokumen kewarganegaraan lainnya
- Akses layanan COVID 19
- Fasilitas publik

#06

25.9%
Konsumen

3 tertinggi:
- Kesulitan untuk mendapatkan pengembalian uang
- Membeli barang rusak/penjual tidak mau bertanggung jawab
- Mengeluarkan uang untuk dapat layanan tetapi layanan diberikan buruk

#07

19.6%
Pekerjaan

3 tertinggi:
- Masalah pembayaran gaji/upah
- Mengalami tindakan diskriminasi di tempat kerja
- Mengalami pemecatan

#08

18.1%
Tanah

3 tertinggi:
- Masalah sengketa kepemilikan tanah/hutan
- Masalah batas tanah/hutan
- Masalah jual beli tanah

#09

17.5%
Kecelakaan

3 tertinggi:
- Cedera/kecelakaan lalu lintas
- Cedera/masalah kesehatan ketika bekerja
- Cedera/masalah kesehatan di ruang publik

#10

10.3%
Keluarga

3 tertinggi:
- Perceraian
- Masalah warisan
- Masalah tunjangan anak

*responden dapat memilih lebih dari satu

#11

10.2%
Perumahan

3 tertinggi:
- Masalah antara pemilik rumah dengan penyewa rumah terkait syarat sewa
- Mengalami tetangga yang mengancam
- Diusir dari rumah sewa

#12

9.8%
Sumber Daya Alam

3 tertinggi:
- Polusi udara, tanah, dan suara karena rencana pembangunan Pemerintah/Swasta yang tidak layak
- Ketidakadilan/diskriminasi dalam akses sumber daya masyarakat
- Privatisasi sumber daya alam dilakukan oleh Pemerintah/Swasta

#13

7.7%
Bisnis

3 tertinggi:
- Bangkrut/penutupan usaha
- Masalah sengketa jual beli
- Mengalami pailit

#14

6.5%
Kekerasan Aparat Negara

3 tertinggi:
- Ancaman oleh Aparat Negara
- Perlakuan diskriminatif dari Aparat Negara
- Diberhentikan, digeledah, dan diinterogasi oleh Polisi dengan alasan tidak masuk akal

---

28.4%
kelompok rentan
menganggap permasalahan hukum yang dialaminya adalah suatu nasib/takdir/karma yang diterima.

20.0% menganggap akibat dari status/situasi ekonomi yang buruk yang dimilikinya.

Hasil survei ini sama dengan hasil survei kebutuhan hukum masyarakat di tahun 2019 di mana yang masih paling banyak terjadi yaitu kriminalitas.[2] Namun, menariknya, pada survei tahun ini kepada kelompok rentan, Kekerasan Berbasis Gender masuk dalam 3 teratas. Ini menunjukkan bahwa kelompok rentan – terutama perempuan, masih rentan menjadi korban KBG.

Masih banyak anggapan kelompok rentan terkait masalah yang dialami karena nasib/takdir dan situasi ekonomi mereka yang buruk. Ini terlihat cenderung permasalahan dilihat akibat dari diri sendiri bukan karena pihak/hal lain, respon ini juga sama dengan temuan Survei Kebutuhan Hukum tahun 2020.[3]

[2] Lihat lebih lanjut Choky Risda Ramadhan, dkk., (2019), Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan, Jakarta: IJRS, hlm. 33 dan 68

[3] Lihat Choky Risda Ramadhan, dkk., (2019), Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan, Jakarta: IJRS, hlm. 34 dan 70

TEMUAN KUNCI #4

Pola Perilaku Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Dialami

Terbagi menjadi dua kategori: melakukan tindakan (*do something*) dan tidak melakukan tindakan (*do nothing*) atas permasalahan hukum.

Perilaku Menceritakan Permasalahan Hukum | (n=1.020)

57.1% menceritakan

pihak yang diceritakan:
- **67.9%** anggota keluarga satu rumah
- **32.0%** teman
- **30.1%** keluarga bukan satu rumah
- **16.2%** pemerintah

42.9% tidak menceritakan

alasannya:
- **27.4%** malu
- **23.1%** khawatir tidak ditanggapi
- **19.9%** takut menyulitkan keluarga
- **15.8%** takut disalahkan

Perilaku Melakukan Penyelesaian Permasalahan Hukum | (n=1.020)

36.4% menyelesaikan

melalui jalur:
- **19.6%** informal
- **14.8 %** formal
- **2.0%** keduanya

63.6% tidak menyelesaikan

dengan alasan:
- **25.9%** masalah tidak terlalu serius
- **22.2%** masalah yang dialami adalah karma/takdir
- **19.0%** khawatir proses sulit
- **13.3%** malu

Perilaku Mencari Informasi terkait Penyelesaian Permasalahan Hukum | (n=371)

38.0% mencari informasi

medium yang dituju:
- **66.0%** orang lain
- **38.3%** datang langsung ke lembaga layanan
- **9.9%** website/Internet
- **9.9%** media sosial

62.0% tidak mencari informasi

alasannya:
- **64.3%** tidak perlu
- **17.0%** tidak tahu mulai dari mana
- **14.8%** tidak tahu caranya
- **11.3%** butuh biaya

Perilaku Mencari Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum | (n=371)

52.3% mencari bantuan

bantuan dari:
- **73.2%** keluarga/teman/kenalan
- **11.9%** pemerintah pusat dan daerah
- **11.3%** APH

47.7% tidak mencari bantuan

dengan alasan:
- **39.0%** bisa menyelesaikan sendiri
- **19.8%** permasalahan tidak terlalu serius
- **17.5%** khawatir proses sulit

Mayoritas kelompok rentan tidak mencari informasi terkait penyelesaian permasalahan hukumnya akan tetapi sebagian besar menceritakan permasalahannya kepada anggota keluarga satu rumah dan juga mencari bantuan kepada keluarga/teman/kenalan. Perilaku tersebut terlihat mayoritas kelompok rentan menyelesaikan permasalahannya melalui jalur informal.

TEMUAN KUNCI #5

Pengalaman Kelompok Rentan terkait Sosialisasi Bantuan Hukum

n = 371

85.2%

tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum.

14.8%

Kelompok rentan mendapatkannya dari:

- **41.8%** LSM/NGO
- **38.2%** Komunitas
- **21.8%** LBH/OBH
- **20.0%** Pemerintah

Informasi yang Diperoleh dalam Sosialisasi Bantuan Hukum terkait:

- **72.7%** bantuan hukum gratis
- **50.9%** layanan bantuan hukum yang diberikan
- **30.9%** cara mencari bantuan hukum

*responden dapat memilih lebih dari satu

TEMUAN KUNCI #6

Dampak Proses Hukum terhadap Kelompok Rentan

Dampak Finansial | (n=371)

Biaya uang selama memproses permasalahan hukum.

45.3% untuk komunikasi

45.0% untuk perjalanan

29.1% untuk biaya pengadilan, mediasi, dan administratif

19.4% untuk mengumpulkan informasi dan bukti

Dampak Non Finansial | (n=371)

Biaya bukan uang yang dibayarkan, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan langsung dengan permasalahan hukum.

Psikis	Fisik	Sosial
• **45%** Cemas • **39.1%** Stress • **34.0%** Trauma	• **18.4%** Sakit fisik • **5.4%** Cedera/ luka	• **10.5%** Stigma negatif • **8.9%** Rusaknya hubungan • **5.4%** Kehilangan pekerjaan

Dampak Positif | (n=371)

Dampak positif dari penyelesaian permasalahan.

- **73.6%** Lebih waspada
- **53.4%** Lebih mengerti proses
- **50.1%** Mengenal pihak-pihak terkait untuk membantu ke depannya
- **49.3%** Masalah terselesaikan

Pemulihan yang Diperoleh | (n=371)

5.1% Pemulihan Fisik

2.2% Pemulihan Psikis

0.3% Pemulihan Sosial

*responden dapat mengalami lebih dari satu dampak

Dari banyaknya dampak yang dirasakan kelompok rentan di survei ini, masih banyak kelompok rentan yang belum memperoleh pemulihan baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

TEMUAN KUNCI #7

Kemampuan Hukum Kelompok Rentan

Kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang dialami dan dapat berpengaruh ke tindakan yang akan diambil.

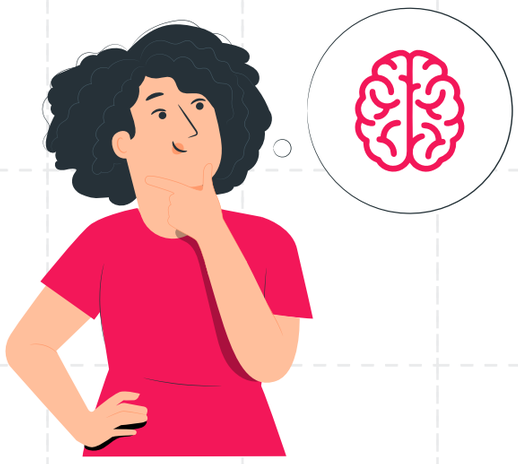

Pengetahuan dan Pemahaman Hukum/ Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan (n=1.020)

- **60.0%** kelompok rentan paham haknya
- **59.6%** kelompok rentan paham kewajibannya
- **40.8%** kelompok rentan paham kasus hukumnya

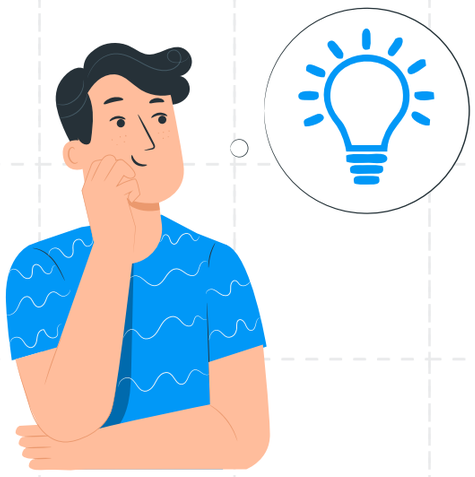

Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum (n=1.020)

- **39%** kelompok rentan kurang paham siapa APH/pihak yang menangani proses permasalahan
- **38.4%** kelompok rentan kurang paham institusi mana yang dapat dituju
- **35.3%** kelompok rentan kurang paham tahapan/ layanan proses hukum

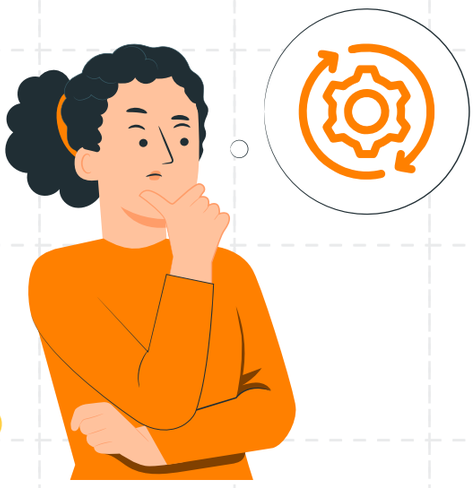

Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum (n=1.020)

- **56.1%** kelompok rentan tidak mampu mengumpulkan massa untuk menyelesaikan permasalahan hukum
- **55.4%** kelompok rentan tidak mampu mengumpulkan media untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum
- **49.4%** kelompok rentan mengetahui siapa yang salah dan benar

Dari segi kemampuan, mayoritas kelompok rentan telah memahami hak dan kewajibannya sebagai negara bahkan isu hukum dalam permasalahannya. Namun, kemampuan tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan memahami layanan dan proses hukum serta kemampuan dalam menempuh proses hukum yang masih sangat kurang.

TEMUAN KUNCI #8

Persepsi Kelompok Rentan terkait Proses Hukum

Terkait Kerumitan Proses Hukum | (n=1.020)

- **49.9%** menilai permasalahan selesai jika pakai cara kekeluargaan/damai
- **37.0%** menilai permasalahan hukum sulit diselesaikan
- **30.4%** menilai memproses ke Pengadilan akan memperburuk masalah

Terkait Keadilan dalam Proses Hukum | (n=1.020)

- **40.4%** menilai proses hukum cenderung tidak adil
- **33.0%** menilai kerentanan/kondisi khusus yang dimiliki diabaikan di proses hukum
- **32.8%** menilai proses hukum cenderung merugikan korban

Terkait Institusi Peradilan | (n=1.020)

- **25.9%** menilai fasilitas di kantor polisi/pengadilan tidak mendukung
- **25.1%** menilai APH tidak profesional
- **20.9%** menilai APH tidak memiliki empati terhadap kerentanan responden

Terkait Bantuan Hukum | (n=1.020)

- **67.0%** menilai pengacara itu mahal
- **46.0%** menilai pengacara mahal lebih baik daripada pengacara yang murah
- **44.3%** menilai pemberi bantuan hukum dapat dilakukan siapa saja

Mayoritas kelompok rentan memiliki persepsi ketidakpercayaan terhadap proses hukum untuk penyelesaian permasalahan hukumnya seperti anggapan penyelesaian permasalahan selesai jika dengan cara kekeluargaan/damai, proses hukum tidak adil, fasilitas kantor polisi/pengadilan tidak mendukung, dan menggunakan jasa pengacara yang terbilang mahal.

TEMUAN KUNCI #9

Kebutuhan Kelompok Rentan terhadap Layanan Pendukung

n = 1.020

13.6% Kelompok Rentan **Membutuhkan Layanan Pendukung**

Kebutuhan:

- **50.4%** Pendamping
- **43.9%** Kelompok dukungan (support group)
- **15.8%** Layanan psikologis
- **7.2%** Layanan medis

Sedikitnya responden yang butuh layanan pendukung dapat disebabkan kelompok rentan itu sendiri tidak mengetahui layanan pendukung yang sebenarnya ia butuhkan dan berhak didapatkan.

47%

kelompok rentan memperoleh layanan pendukung dari

- **20.3%** kelompok dukungan (*support group*)
- **19.6%** pendamping
- **2.9%** layanan psikologis

(n = 138)

55.8%

kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung ternyata tidak memperoleh layanan pendukung, alasannya:

- **51.9%** Tidak tahu mencari di mana
- **42.9%** Tidak ada informasi
- **13.0%** Tidak dapat mengakses
- **3.9%** Sudah berpengalaman/bisa sendiri

(n = 138)

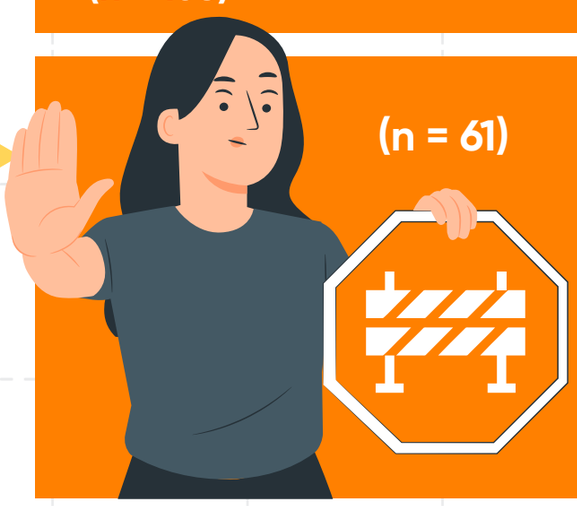

(n = 61)

Namun, bagi kelompok rentan yang mendapatkan layanan pendukung masih mendapatkan hambatan dalam memperolehnya, seperti:

- **50.8%** proses lama
- **14.8%** tidak membantu proses hukum
- **6.6%** pemberi layanan meminta uang tambahan
- **4.9%** tidak diinfokan soal layanan

*responden dapat memilih lebih dari satu

Sebagian besar kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung tidak memperoleh layanan pendukung karena mereka tidak tahu cara mencarinya dan memiliki hambatan terkait proses yang lama dalam memperoleh layanan pendukung. Namun, sebagian yang memperoleh layanan ternyata diakomodir oleh lingkungan sekitar seperti *support group*.

TEMUAN KUNCI #10

Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan

Dari beberapa penjelasan temuan sebelumnya, telah menunjukkan masih adanya kebutuhan hukum yang belum terpenuhi ketika kelompok rentan berhadapan dengan hukum.

- Kelompok rentan tidak memiliki sumber daya yang mumpuni ketika berhadapan dengan hukum karena mayoritas memiliki kondisi finansial terbatas. Sehingga, dibutuhkan adanya jaminan untuk penyelesaian permasalahan yang terjangkau dan inklusif.
- Kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum memiliki indikator kerentanan lainnya di luar identitas yang dimiliki, seperti: stigmatisasi, diskriminasi, dan kesulitan akses hak dasar.
- Permasalahan hukum yang paling banyak dialami kelompok rentan adalah kriminalitas, hutang piutang, kekerasan berbasis gender, jaminan sosial, dan pelayanan publik. Ini menunjukkan perlunya jaminan dan perlindungan terkait kesejahteraan ekonomi, perlindungan dari kekerasan, dan akses ke pelayanan publik yang inklusif.
- Kelompok rentan masih cenderung enggan menceritakan permasalahannya karena malu dan khawatir proses yang sulit. Ini menunjukkan akan kebutuhan hukum terhadap pihak yang dapat menerima laporan mereka secara baik dan tidak diskriminatif, memiliki sensitivitas dan perspektif korban, serta jaminan penyelesaian dengan tepat dan tidak merugikan korban.
- Kelompok rentan cenderung tidak pernah memperoleh sosialisasi bantuan hukum memperlihatkan bahwa mekanisme sosialisasi bantuan hukum saat ini belum aksesibel dan inklusif.

- Keengganan kelompok rentan untuk menyelesaikan permasalahannya karena persepsi mereka terhadap proses hukum cenderung buruk. Ini perlu menjadi catatan bagi proses penyelesaian dari segi kualitas penanganan hingga kapasitas petugas yang menangani perkara kelompok rentan.
- Masih banyak kelompok rentan yang mengeluarkan biaya-biaya lainnya selain biaya perkara dan hal ini menjadi beban tersendiri karena kondisi finansial yang terbatas. Maka, diperlukan jaminan penyelesaian permasalahan hukum yang terjangkau dan mempertimbangkan kondisi kebutuhan kelompok rentan.
- Kelompok rentan mayoritas mengalami dampak fisik, psikis, dan sosial atas proses hukum yang dilaluinya. Namun, sayangnya, pemulihan terhadap dampak tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik.
- Penelitian ini mengidentifikasi bahwa mayoritas kelompok rentan merasa tidak membutuhkan layanan pendukung. Hal ini jika dilihat lebih lanjut dikarenakan minimnya informasi terkait layanan pendukung yang dibutuhkan dan dapat diperoleh oleh mereka.

Dari temuan & kebutuhan hukum kelompok rentan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:

Peningkatan akses keadilan melalui penguatan bantuan hukum

- Mencakup kelompok rentan dalam revisi UU Bantuan Hukum
- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan hukum melalui peran LSM, OBH, dan Komunitas serta sektor pendidikan
- Adanya mekanisme pembebasan biaya perkara yang terintegrasi
- Penyesuaian anggaran bantuan hukum yang proporsional untuk litigasi dan non litigasi
- Pelaksanaan evaluasi bantuan hukum secara berkala dan komprehensif

Peningkatan akses keadilan melalui penguatan pelayanan publik

- Adanya layanan publik yang baik sebagai bentuk pencegahan terjadinya permasalahan hukum
- Adanya layanan publik yang sensitif terhadap kelompok rentan
- Adanya akses dan ketersediaan layanan pendukung bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum
- Menyesuaikan alokasi anggaran pelayanan publik dengan kondisi kebutuhan kelompok rentan
- Peningkatan kapasitas tokoh setempat dalam penanganan masalah hukum kelompok rentan

Peningkatan akses keadilan melalui pembaharuan hukum acara pidana

- Pembaharuan RKUHAP untuk memastikan prinsip fair trial dapat diimplementasikan dengan baik oleh APH.
- Adanya praktik perlindungan pemulihan terhadap kelompok rentan yang menjadi korban tindak pidana.
- Memastikan mekanisme pemenuhan restitusi, kompensasi dan bentuk ganti rugi lainnya tercakup dalam RKUHAP.

Peningkatan akses keadilan melalui penguatan sektor lainnya

- Pemenuhan jaminan sosial terhadap kelompok rentan di Indonesia
- Memastikan dan merapikan pendataan data terkait kepemilikan tanah
- Menyusun kurikulum pendidikan sadar hukum melalui institusi pendidikan sejak awal